

**LEMBAR PENGESAHAN
JOURNAL**

Judul : Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan di Kabupaten Sleman
Nama : Mansur Taking
NIM : 15401241018
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 27 September
2020

Reviewer

Dosen Pembimbing

Dr. Sunarso, M.Si
NIP. 196005211987021004

Dr. Suharno, M.Si
NIP. 196804172000031001

Rekomendasi pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. **Dikirim ke Journal Student**
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK JALANAN DI KABUPATEN SLEMAN

IMPLEMENTATION OF POLICY TO FULFILL THE RIGHTS OF EDUCATION FOR STREET CHILDREN IN SLEMAN DISTRICT

Oleh: Mansur Taking dan Dr. Sunarso, M.Si

mansurtaking@gmail.com

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNY

Abstrak

Kajian ini diangkat berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan profil anak jalanan di Kabupaten Sleman; mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan, dan; menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan. Sumber data dalam penelitian ini adalah staf Seksi Bidang Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial dan Staf Rehabilitasi Tuna Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*. Selanjutnya analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data induktif, meliputi tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut, *Pertama*, profil anak jalanan di Kabupaten Sleman secara usia didominasi oleh anak-anak berumur 14-18 tahun, secara persebaran didominasi oleh anak-anak jalanan dari luar wilayah Kabupaten Sleman, dan dari sisi faktor karena adanya faktor ekonomi dan lingkungan; *Kedua*, Pemerintah Kabupaten Sleman tidak memiliki kebijakan khusus dalam memenuhi hak pendidikan anak jalanan. Namun terdapat dua kebijakan yang secara tidak langsung dapat mendorong pemenuhan hak pendidikan yaitu, a) Pemenuhan kesejahteraan anak jalanan, dan b) Penjangkauan dan kerjasama dengan instansi serta lembaga sosial, dan; *Ketiga*, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan meliputi; a) Kurangnya sumber daya manusia; b) Kurangnya koordinasi antarpelaksana kebijakan, dan; c) Sikap anak jalanan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Hak Pendidikan, Anak Jalanan

Abstract

This study is based on research that aims to describe profiles of street children in Sleman Regency; describe the policy of the Sleman Regency Government in an effort to fulfill the right to education for street children, and; explain the obstacles faced by Sleman Regency Government in implementing policies fulfillment of education rights for street children. Sources of data in this study are staff of the Section for the Rehabilitation of Persons with Disabilities Social Service and Social Disability Rehabilitation Staff from the Social Service of Sleman Regency. Data collection technique using interviews and documentation. The technique of checking the validity of the data in this study using the cross check technique. Furthermore, data analysis in this study using inductive data analysis, including the stage of data reduction, data categorization, presentation of data and drawing conclusions. This study resulted in the following findings, First, the profile of street children in Sleman Regency age is dominated by children aged 14-18 years distribution is dominated by street children from outside the Sleman Regency, and in terms of factors due to economic and environmental factors Second, the Sleman Regency Government does not have a special policy in fulfilling children's education rights the street. However, there are two policies that can indirectly encourage the fulfillment of the right to education, namely, a) Fulfilling the welfare of street children, and b) Outreach and cooperation with social agencies and institutions, and; Third, the obstacles faced by the Sleman Regency Government in implementing policies as an effort to fulfill the right to education for street children include; a) Lack of human resources; b) Lack of coordination among policy implementers, and; c) Attitudes of street children.

Keywords: Policy, Sleman Regency Government, Right to Education, Street Children

PENDAHULUAN

Hak mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak yang fundamental bagi setiap warga negara. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif seharusnya memberikan pemaknaan yang mendalam sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan diberbagai daerah di Indonesia tanpa membedakan agama, suku, etnis, pekerjaan. Adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban anak dalam sebuah undang-undang, pemerintah menaruh harapan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat mengetahui dan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur. Namun anak sering kali hidup, tumbuh dan berkembang tanpa diperhatikan pemenuhan terhadap segala hal yang menjadi haknya oleh orangtuanya. Banyak anak putus sekolah, dipaksa bekerja untuk membantu mengurangi beban hidup orang dewasa/orangtua dan keluarga. Mereka kehilangan waktu untuk bergaul atau bermain dengan anak sebayanya (Mamik, 2015: 30).

Perlindungan terjaminnya pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat hingga keluarga. Tak terkecuali pada pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menetapkan program kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk menyelematkannya. Menurut Syamsul dkk (2018: 363), pemerintah dengan kewenangan yang diberikan, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan anak jalanan dalam bidang pendidikan.

Yudit (2008: 145) menjelaskan bahwa dalam konsep diri anak jalanan cenderung negatif disebabkan karena banyak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Anak jalanan tersebut merasa kecewa dan sangat malu dan

merasa semua orang beranggapan bahwa dirinya bodoh. Selanjutnya di sisi lain, anak jalanan tersebut merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dan ia juga merasa minder jika dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Maka kebijakan pendidikan untuk anak jalan dianggap penting karena anak jalanan perlu mendapatkan keterampilan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penguatan terhadap penegakan hak asasi anak, termasuk anak jalanan sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan perlu segera dilakukan. Demikian pula masyarakat di suatu tempat harus mampu berinisiatif dan berkorban untuk bekerjasama mendirikan sekolah-sekolah atau kegiatan-kegiatan pendidikan baik formal maupun nonformal. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah dengan ikon sebagai daerah tujuan wisata dan pusat kebudayaan menjadikan DIY sebagai salah satu daerah dengan jumlah pendatang yang cukup banyak, baik untuk berwisata ataupun melanjutkan pendidikan. Konsekuensi lain dari padatnya jumlah pendatang di DIY adalah masuknya anak jalanan (Anjal) maupun gelandangan dan pengemis (Gepeng). Bahkan karena jumlahnya yang cukup memprihatinkan, pada tahun 2016 menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tahun 2017 DIY termasuk dalam 16 daerah dengan jumlah anak jalanan (anjali) tertinggi di Indonesia.

Sebagai ikhtiar Pemerintah DIY untuk terus “memanusiakan manusia” serta dimaksudkan untuk pemenuhan hak dan mengurangi peningkatan jumlah anak jalanan di DIY, maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan anak yang hidup di jalan. Keluarnya Perda ini jelas bukan dimaksudkan untuk membiarkan fenomena meningkatnya jumlah anak jalanan di DIY terus terjadi. Pasal 1 angka 3 dalam perda tersebut bahwa memang tujuan dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka untuk mengentaskan anak dari kehidupan di jalanan.

Selain hal di atas, Pemerintah DIY dalam menanggulangi persoalan anak jalanan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seperti yang diatur dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011. LKSA merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah DIY, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak..

Maka membaca uraian beberapa ketentuan dalam perda di atas cukup jelas mendeskripsikan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi jumlah anak jalanan adalah dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak jalanan salah satunya hak memperoleh pendidikan. Dengan demikian jelas bahwa salah satu benang merah dari persoalan anak jalanan di DIY adalah soal pemenuhan hak pendidikan, dengan terpenuhinya hak anak jalanan maka tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa akan terpenuhi serta jumlah anak jalanan akan dapat dikikis.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah penyangga Kota Yogyakarta seolah menjadi “pelarian” bagi anak jalanan di tengah padatnya perkotaan. Data yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial DIY pada tahun 2018 mengenai jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman memang lebih tinggi dari kabupaten lain di DIY. Hal ini justru bertolak belakang dengan diberikannya penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 untuk Kabupaten Sleman. Padahal salah satu kriteria Kota Layak Anak adalah terpenuhinya pendidikan bagi anak-anak, tentu tak terkecuali bagi anak jalanan.

Pemenuhan hak pendidikan sebagai salah satu hak yang keberadaannya dijamin oleh undang-undang menjadi hal yang *urgent* untuk dilihat bagaimana pelaksanaannya. Apalagi jika melihat dalam perkembangannya di DIY sendiri telah disiapkan tempat-tempat untuk berkumpul

bagi anak jalanan, misalnya Rumah Singgah Diponegoro, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Girlan Nusantara, Rumah Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah Pambudi dan Rumah Singgah Tunas Mataram. Maka seharusnya hal ini mampu menjadi penunjang bagi terpenuhinya hak pendidikan bagi anak jalanan di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hal-hal yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana profil anak jalanan di Kabupaten Sleman; bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan, dan; apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait hak dan kewajiban warga negara. Selain itu manfaat praktis diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.. Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai Januari 2020 sampai dengan April 2020 di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya subjek dalam penelitian ini adalah, staff seksi rehabilitasi penyandang disabilitas dinas sosial dan staff rehabilitasi tuna sosial, dinas sosial Kabupaten Sleman.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan hasil observasi sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan teknik *cross check*. Sedangkan terkait dengan analisa data menggunakan metode deskriptif

induktif, yakni permasalahan-permasalahan khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Proses analisis data sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 247- 253), yakni melalui tahap tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Anak Jalanan di Kabupaten Sleman

Anak jalanan yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Sleman sudah sejak lama menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat. Fenomena anak jalanan merupakan gejala global akibat pertumbuhan kota dan membengkaknya daerah kumuh di wilayah tersebut. Kondisi ini tentu menjadi kesulitan tersendiri, mengingat jumlahnya yang terus meningkat setiap tahun dan titik penyebarannya yang berada di pusat keramaian semakin merajalela. Dinas Sosial Kabupaten Sleman sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten Sleman melakukan *monitoring* dan evaluasi jumlah anak jalanan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman sejak tahun 2015, hampir seluruh anak jalanan yang berada di Kabupaten Sleman berasal dari luar kota, mulai dari Kulonprogo, Bantul, Jawa Tengah, dan daerah lain di Pulau Jawa dengan umur anak jalanan berkisar antara 8-23 tahun.

Sementara itu, anak jalanan yang berasal dari luar Kabupaten Sleman tersebar di beberapa titik dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat diketahui dari sebaran anak jalanan yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman yaitu pada tahun 2016, jumlah anak jalanan yang *mangkal* di Kabupaten Sleman adalah lima puluh orang dan hanya delapan anak yang berasal dari Sleman, sementara lebih dari tiga puluh lainnya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Sementara pada tahun 2016, ada 123 anak jalanan dan *gepeng* yang tertangkap razia penertiban oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Berdasarkan data

yang terkumpul, dari lima puluh delapan anak jalanan yang teridentifikasi, empat puluh tujuh diantaranya mengaku berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan sisanya tersebar di kota lain di luar Kabupaten Sleman.

Terkait dengan sebaran usia anak jalanan, gelandangan dan pengemis pada tahun 2017 memang tidak diperoleh data yang spesifik. Namun terkait usia anak jalanan pada tahun 2018 diperoleh fakta bahwa anak jalanan yang mendominasi persebaran di Kabupaten Sleman berada pada rentang usia 15-16 tahun. Jika dilihat pada usia anak sekolah, maka anak jalanan yang tersebar di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 lebih merujuk pada usia pelajar SMP dan SMA.

Selanjutnya anak jalanan yang *mangkal* di daerah Kabupaten Sleman biasanya terdiri dari beberapa kelompok, mirisnya diantara anggota kelompok anak jalanan cukup banyak anak perempuan. Hampir sertiap tahun ditemui sekitar delapan sampai tujuh belas perempuan. Bahkan dalam penuturan yang disampaikan oleh Ibu Puji selaku perwakilan dari bidang penanganan anak jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Sleman dikatakan bahwa perbandingan antara anak jalanan laki-laki dan perempuan mencapai 10:1, artinya setiap ditemukan 10 anak jalanan, maka akan ada 1 perempuan di dalamnya.

Selanjutnya, selain mengenai persebaran anak jalanan di Kabupaten Sleman, temuan lain yang bisa dipaparkan sebagai bentuk potret anak jalanan di Kabupaten Sleman terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya anak jalanan di Kabupaten Sleman. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa anak jalanan yang tersebar di wilayah Sleman didominasi oleh anak-anak dari daerah luar, namun tetap tak dapat dipungkiri bahwa anak-anak yang berpotensi atau rentan menjadi anak jalanan cukup tinggi di wilayah Kabupaten Sleman.

Wilayah Kabupaten Sleman menurut Ibu Puji disebabkan oleh kondisi orang tua yang *broken home* dan juga karena kondisi ekonomi keluarga. Menurut Herlina (2014: 148), kondisi keluarga yang tergolong miskin, membuat dan memaksa anak jalanan

untuk tetap *survive* dengan hidup di jalanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan bukanlah kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Upaya Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan.

Terdapa dua hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak jalanan yaitu melalui peningkatan kesejahteraan anak jalanan dan melalui penjangkauan serta kerjasama dengan instansi dan lembaga sosial. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut.

Pertama, Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Puji dari Dinas Sosial menunjukkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Sleman fokus pada pembenahan kesejahteraan bagi anak jalanan, dengan harapan bahwa kesejahteraan yang terpenuhi akan menjadi bagian dari pemenuhan hak anak jalanan termasuk juga di dalamnya hak pendidikan.

Jika melihat kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan melalui sektor kesejahteraan anak jalanan ataupun keluarga anak jalanan dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan yang menurut William Dunn sebagaimana dituliskan oleh Winarno (2002: 32-34) telah memenuhi tahapan-tahapan yang diharapkan muncul dalam kebijakan tersebut. Mengenai tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sebagaimana diamanatkan dalam Perda No 6 tahun 2011 jelas disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan terhadap persoalan anak jalanan. Jika dilihat dari sisi penyusunan agenda, maka kebijakan untuk memenuhi kesejahteraan anak jalanan merupakan salah satu agenda kebijakan publik yang telah masuk

dalam agenda perumus kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat pada ikhtiar para perumus kebijakan dalam membuat Perda nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Perda tersebut jelas menjadi dasar bagi penyusunan agenda kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini upaya pemecahan masalah sosial dalam hal ini pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan dilaksanakan. Upaya memformulasikan kebijakan jika dilihat berdasarkan hasil wawancara maka dapat dikatakan melibatkan banyak unsur-unsur seperti Pemerintah daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Lembaga Sosial, dan kelompok relawan yang bergerak di bidang sosial.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Proses adopsi kebijakan jika melihat dari hasil wawancara maka dapat dikatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan dilakukan melalui pemberian bantuan guna meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga atau anak jalanan itu sendiri. Kebijakan ini tentu merupakan sebuah konsensus yang diambil dari para pembuat kebijakan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahapan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan dilaksanakan oleh badan-badan atau agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Terkait dengan kebijakan untuk pemenuhan hak pendidikan anak jalanan melalui bidang kesejahteraan ini, tanggung jawab pelaksana kebijakan adalah Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini para pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Sleman dan *stakeholders* yang lain melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan melalui bidang kesejahteraan. Evaluasi tersebut secara tersirat dapat dilihat pada semakin selektifnya pemilihan keluarga atau anak jalanan yang mendapatkan bantuan sosial. Dengan demikian diharapkan akan membuat anak-anak dapat melanjutkan sekolah bagi anak-anak yang putus sekolah. Selain itu dengan melihat terus berkurangnya anak jalanan yang memang berasal dari Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kebijakan ini dirasa cukup efektif dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan.

Kebijakan yang seperti ini apabila ditinjau dari pandangan Edi Suharto (2015: 71) mengenai kebijakan sosial berdasarkan ruang lingkupnya akan masuk dalam kategori kebijakan sosial model selektifitas, yaitu kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu saja. Prinsip selektifitas menyatakan bahwa pelayanan sosial hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan saja, yaitu bagi mereka yang mengalami masalah dan membutuhkan pelayanan tertentu.

Kedua, Penjangkauan memiliki arti yang sama dengan terjun ke lapangan. Artinya Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kewajiban untuk turun ke lapangan untuk memantau dan menjangkau anak-anak rentan menjadi anak jalanan, anak jalanan dan tuna susila lainnya melalui kerjasama dengan beberapa lembaga/instansi/merekrut pekerja sosial lainnya. Kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seperti Yayasan *DoMore* di Ngaglik, Sleman, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian/*Dream House* dan sebelumnya juga berkomunikasi dengan Rumah Singgah Girlan Nusantara, Sleman.

Melalui kerjasama dengan berbagai instansi tersebut, upaya penjangkauan menjadi lebih mudah. Misalnya LSM/Yayasan Rumah Impian melakukan

penjangkauan dengan menempatkan 3 orang anggota dengan dibantu oleh relawan pekerja sosial 2 orang melakukan pendampingan dengan anak jalanan tersebut dengan wawancara dan interaksi langsung. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengajak bercanda dan obrolan santai sehingga anak tidak merasa terganggu dan dipaksa. Di sana relawan akan melakukan assesment seperti apa yang dibutuhkan anak tersebut dan masalah apa yang sedang dihadapi anak. Kemudian Yayasan *DoMore* juga melakukan penjangkauan dengan memberikan program pendidikan non-formal kepada anak-anak jalanan dan anak yang rentan menjadi anak jalanan. Yayasan *DoMore* melakukan assesment kebutuhan anak yang dibagi menjadi dua macam kegiatan, yaitu edukasi dan non edukasi. Kegiatan edukasi meliputi rekreasi, pendidikan kecakapan hidup (*lifeskill*), kunjungan keluarga, calistung, dan sosialisasi hak anak, sedangkan non edukasi meliputi pemberian tabungan dan kebutuhan anak, kemudian Yayasan *DoMore* juga melakukan penanganan anak jalanan dalam hal pendidikan dengan pendekatan berbasis keluarga (*family-centered intervention*), yaitu penanganan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga anak-anak merasa lebih nyaman.

Pemerintah Kabupaten Sleman selain bekerjasama dengan LSM dan berbagai Yayasan juga bekerjasama dengan LKSA yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DIY, dimana penjangkauan terhadap anak rentan menjadi anak jalanan dan anak-anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman akan di *drop* ke *camp assesment* Pemerintah Provinsi DIY. Maka dalam LKSA tersebutlah akan dinilai kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Penilaian mengenai hasil penilaian akan menjadikan gerakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi lebih terarah. Misalnya saja terkait dengan masalah ekonomi, maka Pemerintah pusat melalui pemerintah di tingkat kabupaten/kota telah menganggarkan

bantuan sosial ekonomi, baik berupa jaminan sosial ataupun bantuan keuangan lainnya. Sedangkan untuk masalah kurangnya keterampilan, dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Bambang maka melalui kerjasama dengan instansi seperti dinas perindustrian, ketenagakerjaan, usaha kecil menengah dan lain sebagainya dapat dilakukan pelatihan. Selain itu terkait dengan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman secara internal tentu melakukan konsolidasi dengan dinas pendidikan dan sekolah-sekolah di lingkungan Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan berbagai yayasan yang bergerak menangani anak jalanan seperti yang telah dijelaskan di awal.

Model kebijakan penanganan untuk pemenuhan hak pendidikan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi ini jelas merupakan salah satu bentuk kebijakan yang tepat untuk menangani anak jalanan. Sebagaimana dikatakan oleh Ronawaty (2011: 180) bahwa paling tidak ada tujuh model yang dapat dilakukan untuk menangani anak jalanan yaitu, 1) *Child based services*; 2) *Institutional based services*; 3) *Family based services*; 4) *Community based services*; 5) *Location based services/street based services*; 6) *Half-way house services*, dan 7) *Stated based services*.

Jika melihat model yang ditawarkan oleh Ronawaty di atas, maka kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan termasuk dalam model *child based services*, yaitu model pendekatan yang menempatkan anak sebagai basis penerima pelayanan hal ini terjadi ketika proses penilaian dilaksanakan di *camp assesment*, dimana segala kebutuhan termasuk pendidikan diberikan secara langsung kepada anak-anak jalanan.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan

Dalam tahap pembuatan hingga pelaksanaan setiap kebijakan tentu terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhinya, baik berupa dukungan ataupun hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu;

Pertama, kurangnya sumber daya manusia. Hal ini telah ditegaskan oleh Suharno (2010: 52) bahwa sifat-sifat pribadi akan memberikan pengaruh pada pembuatan kebijakan itu sendiri. Ditegaskan oleh beliau bahwa keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan. Maka kualitas baik dalam pembuatan ataupun pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang penting.

Sedangkan secara kuantitas tentu jumlah dari SDM akan mempengaruhi mobilitas pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak jalanan. Minimnya SDM yang menangani masalah anak jalanan memang kerap menjadi persoalan internal, dimana dari segi jumlah anak jalanan yang sulit diprediksi tidak berbanding lurus dengan jumlah SDM yang menanganinya, akibatnya berbagai kebijakan terkadang kurang berjalan dengan maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman, dimana hanya ada tiga orang staff yang menangani persoalan rehabilitasi tuna sosial, diantaranya anak jalanan. Minimnya personil ini dianggap cukup menghambat dalam melaksanakan berbagai kebijakan terkait dengan orang-orang yang masuk dalam kategori tuna sosial seperti anak jalanan. Secara kualitas jelas hal ini tentu menghambat, karena proses pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan membutuhkan mobilitas guna melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi-instansi atau lembaga pendidikan non formal lainnya.

Selain hambatan secara kuantitas, dari sisi kualitas juga menjadi hambatan tersendiri, hal ini tidak bisa dilepaskan dari dampak yang ditimbulkan karena minimnya personil dari Dinas Sosial yang menangani

masalah anak jalanan. Sehingga terkadang Dinas Sosial merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk melaksanakan berbagai instruksi kebijakan yang telah diputuskan. Namun beberapa masalah justru timbul dari perekrutan ini, misalnya kurangnya pemahaman pada PHL terkait dengan kegiatan atau hal-hal yang harus dilakukan.

Kedua, kurangnya koordinasi antarpelaksana kebijakan. Hal ini tentu menjadi masalah serius mengingat pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan tidak hanya melibatkan dinas sosial, namun juga sekolah-sekolah, lembaga pendidikan non-formal, campt assesment dan instansi daerah lainnya sebagai pihak yang terlibat dalam proses penjangkauan anak jalanan.

Proses komunikasi kedua instansi inilah yang terkadang berjalan kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Bapak Bambang dari Dinas Sosial yang kekurangan data khususnya anak jalanan yang berasal dari Kabupaten Sleman. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Puji bahwa memang setelah output dari Campt Assesment tidak ada data lanjutan terkait dengan anak-anak jalanan yang berasal dari Kabupaten Sleman, sehingga menyulitkan pihak Dinas Sosial untuk memenuhi hak-hak anak jalanan tersebut, salah satunya hak pendidikan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Maka oleh karena itu menurut (Ramdhani & Suryadi, 2005: 56) kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbangun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap permasalahan.

Ketiga, sikap anak jalanan. Sikap yang dimaksudkan tidak hanya sebatas pada perilaku sehari-hari, namun juga mencakup sikap mental dan pandangannya terhadap pendidikan itu sendiri. Hambatan ini jelas

menjadi sorotan mengingat anak jalanan dan anak-anak yang rentan menjadi anak jalanan adalah objek dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman supaya hak-hak pendidikannya dapat terpenuhi.

Menurut Bapak Bambang selaku perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman bahwa orientasi anak-anak jalanan mayoritas tidak lagi mengarah pada pendidikan, namun lebih pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Membaca apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang tersebut maka terlihat bahwa anak-anak jalanan yang ada di Kabupaten Sleman memang rata-rata berasal dari luar Kabupaten Sleman, sehingga rata-rata anak jalanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka. Apabila kebutuhan sehari-hari telah terpenuhi maka akan pergi mencari tempat lain, sehingga perhatian terhadap pendidikan juga kurang. Hal ini jelas menjadikan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan terhambat, karena pemetaan mengenai kondisi keluarga juga akan sulit dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

SIMPULAN DAN SARAN *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan, penulis dapat mengemukakan beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, anak jalanan yang tersebar di Kabupaten Sleman di dominasi oleh anak jalanan yang berasal dari daerah di sekitar wilayah Kabupaten Sleman dengan kata lain, bukan murni masyarakat Kabupaten Sleman. Rata-rata anak jalanan yang tersebar di Kabupaten Sleman berusia antara 14-18 tahun, persebarannya didominasi oleh laki-laki namun terdapat perempuan juga walaupun jumlahnya sedikit. Adapun faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut menjadi anak jalanan cukup bervariasi, ada yang karena faktor ekonomi, *broken home* hingga karena ikut-ikutan teman sebaya.

Kedua, terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai

upaya pemenuhan hak pendidikan anak jalanan dapat dikatakan tidak ada kebijakan yang secara khusus mengarah pada pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Selama ini kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi hak pendidikan anak jalanan dilakukan melalui 2 hal yaitu; 1) pemenuhan kesejahteraan anak jalanan, 2) Penjangkauan dan kerjasama dengan Instansi terkait serta lembaga social

Ketiga, Terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan meliputi tiga hambatan yaitu; 1) Kurangnya sumber daya manusia (SDM), 2) Kurangnya koordinasi antarpelaksana kebijakan, dan 3) Sikap anak jalanan

Implikasi

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diuraikan implikasi penelitian ini baik secara teoretis dan praktis. Berikut beberapa implikasi dari penelitian ini.

Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan profil anak jalanan di Kabupaten Sleman didominasi oleh anak jalanan yang berasal dari daerah di luar Kabupaten Sleman. Maka perlu dilakukan penjangkauan secara serius untuk mendata anak jalanan yang berasal dari Kabupaten Sleman, melakukan pendekatan kekeluargaan dan memberikan jaminan sosial sehingga data anak jalanan menjadi jelas dan upaya mengatasi lahirnya anak jalanan dapat tepat sasaran.

Kedua, pemberian jaminan sosial dan penjangkauan melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait menjadi salah satu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi hak pendidikan anak jalanan.

Ketiga, perlunya gebrakan dalam bidang internal untuk pembenahan SDM dan koordinasi antarlembaga menjadi hal penting untuk dilakukan supaya hak pendidikan anak jalanan dapat terpenuhi. Selain itu sikap anak jalanan perlu mendapatkan perhatian khusus terutama dalam dunia pendidikan seperti sekolah.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian, pembahasan dan simpulan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan,, serta berdasarkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, terdapat saran yang diberikan oleh peneliti, dengan harapan kedepannya akan lebih baik. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

Pertama, perlunya pendataan yang jelas mengenai potret anak jalanan di Kabupaten Sleman setiap periodenya. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan menjadi lebih tepat sasaran.

Kedua, selanjutnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upaya pemenuhan hak anak jalanan perlu diatur dalam bentuk peraturan sendiri, sehingga dapat memudahkan dalam hal pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi kebijakan.

Ketiga, perlunya melakukan penyegaran dalam internal Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Penyegaran dapat dilakukan dengan menambah staff atau dengan merekrut pekerja sosial kontrak sehingga masalah koordinasi, kualitas dan kuantitas SDM dapat teratasi. Selain itu dalam dunia pendidikan pada tingkat satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi guna mencegah anak-anak sekolah berada di jalanan sehingga berpotensi menjadi anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasiru, Ronawaty. (2011). Implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Sosiokonsepsia*. Vol. 16 No. 02 Tahun 2011.
- Astri., Herlina (2014). *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*. Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Data PMKS DIY Tahun 2013-2017
- Haling, Syamsul., dkk. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut

- hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 48 No. 2. Universitas Indonesia
- Oktarian, Yudit, KP. (2008). Konsep diri anak jalanan usia remaja. *Jurnal Psikologi*. Vol. 1. No. 2. Hal. 146-151.
- Persebaran Jenis PMKS di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. (2015). *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung: Alfabetha.
- Sumarmi, Mamik. (2015). Pendidikan etika untuk anak jalanan di Kota Madiun. *Jurnal Pendidikan*, Volume 16. Nomor 1, Maret 2015. Universitas Terbuka.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

